



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Bpp

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama, yang bersidang diruang sidang Pengadilan Negeri tersebut, telah menjatuhkan Penetapan sehubungan dengan permohonan dari :

**Siti Aminah**, lahir di Samarinda, 30 November 1956, Agama Islam, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD/Sederajat, alamat Jalan Jend Sudirman No. 15 RT. 045, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dalam hal ini memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Kantor Kuasanya, dengan ini memberi kuasa kepada Advokat Ita Ma'ruf, S.Ag, SH, MH dan Advokat Ropun Rambe keduanya Advokat yang berkantor di Posbakumadin Balikpapan beralamat di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No. 48 RT. 13 RW. 19, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Nomor 922/SK/2024/PN.Bpp. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Bpp, tanggal 22 Agustus 2024, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Bpp, tanggal 22 Agustus 2024 tentang hari sidang perkara Permohonan ini ;

Telah membaca pula surat Permohonan Pemohon tersebut diatas tertanggal 05 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dibawah Register Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Bpp dicabut oleh Pemohon secara lisan tertanggal 03 September 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, maka pencabutan ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut, diajukan setelah berkas perkaranya didaftarkan untuk disidangkan, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan Pengadilan Negeri Balikpapan ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 83Pdt.P/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencatat dalam Register Induk Perkara Perdata Permohonan, perkara dicabut Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Bpp tersebut ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** , tanggal 3 September 2024 oleh **Arum Kusuma Dewi, SH.,MH**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dengan dibantu oleh **Sitti Aminah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan serta dengan dihadiri Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**SITTI AMINAH ,S.H.**

**ARUM KUSUMA DEWI, S.H., MH**

Perincian Biaya Permohonan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Bpp :

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses/ATK	Rp75.000,00
- Biaya Panggilan	-
- Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
- Biaya PNBP Pencabutan Perkara	Rp10.000.00
- Biaya Redaksi Penetapan	Rp10.000,00
- <u>Biaya materai Penetapan</u>	<u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp145.000,00</b> <b>(seratus empat puluh lima ribu rupiah).</b>